



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0023/Pdt.P/2015/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama pada sidang keliling Pelayanan Terpadu di Desa Xxxxx, Kecamatan XXXXX, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah antara :

PEMOHON I, umur 28, agama Islam, pekerjaan XXXXX, tempat tinggal di XXXXX Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kota Tidore Kepulauan selanjutnya disebut sebagai :**"Pemohon I"**

PEMOHON II, umur 27, agama Islam, pekerjaan XXXXX, tempat tinggal di XXXXX Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kota Tidore Kepulauan selanjutnya disebut sebagai : **"PemohonII"**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II ;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio Nomor: 0023/Pdt.P/2015/PA.SS mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada 17 Nopember 2011, menurut agama Islam di wilayah hukum Kecamatan Desa XXXXX, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah Wali Nasab bernama: **WALI**, dan dihadiri lebih dari dua orang dengan mas kawin berupa Cincin emas seberat 2 Gram;

2. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
5. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 17 Nopember 2011 di Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan.
3. Biaya perkara sesuai hukum

SUBSIDAIR

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri ;

Bahwa terhadap permohonan istbat nikahtersebut, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 19 Maret 2015 dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada yang mengajukan keberatan atas permohonan istbat nikah tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Asli surat keterangan domisil atas nama Pemohon I dan Pemohon II nomor : **XXXXX** yang dikeluarkan Kelurahan **XXXXX** tanggal 31 Maret 2015 ;

Bahwa disamping surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I :

SAKSI I, umur 28 tahun, pekerjaan Anggota POLRI, tempat kediaman di kelurahan **XXXXX**, kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri karena saksi hadir saat mereka menikah ;
- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II ;
- Bahwa setelah saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan ;
- Bahwa saksi yang jadi maskawin saat itu cincin emas 2 gram ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki 1 orang anak ;
- Bahwa sampai hari ini tidak ada orang yang berkeberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat ini untuk mengurus mendapatkan buku nikah guna keperluan mengurus akta kelahiran anak-anak mereka ;

Saksi II :

SAKSI II, umur 54 tahun, pekerjaan **XXXXX**, tempat kediaman di kelurahan **XXXXX**, kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan;

hal 3 dari 12 hal. **Penetapan nomor 0023/Pdt.P/2015/PA.SS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BahwasaksienaldenganPemohon I danPemohon II sebagaisuamiisterikarenasaksihadirsaatmerekanikah ;
- BahwaPemohon I danPemohon II sudahdkarunia1 orang anak ;
- Bahwasaatnikah yang jadiwaliadalahwalinikahWALI, ayah kandungPemohon II dandisaksikanolehbanyak orang ;
- Bahwa yang saksiingatwaktuitumaskawinnyacinemas 2 gram ;
- Bahwasaatmenikahkeduanyamasihjejakadangadisdanselamainitidakada orang yang menggugatpernikahanmereka ;
- BahwaantaraPemohon I danPemohon II tidakadahubungandarahatausesusuan ;
- BahwamaksudPemohon I danPemohon II mengajukanisbatiniuntukmendapatbukunikahgunamengurusaktekelahira anak ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidangperkara inidanmenjadibagiandaripenetapanini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam surat permohonannya, para Pemohon memohon kepada hakim untuk mengesahkan perkawinan para Pemohon yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam pada tanggal 17 Nopember 2011 di Kelurahan **XXXXX** Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, karena para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah, dan saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini para Pemohon sangat membutuhkan pengesahan perkawinan dari Pengadilan Agama untuk mendapatkan buku nikah guna kepengurusan akta kelahiran anak-anak mereka ;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam dan mengajukan permohonan pengesahan perkawinan nikah yang merupakan lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tentang pengesahan perkawinan/isbat nikah pada Pengadilan Agama dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2013 yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung Tahun 2013, huruf (f) angka (1), halaman 144, maka para Pemohon selaku suami isteri memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/isbat nikah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon, telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut selama tenggang waktu 14 (empat) belas hari sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2013 yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung Tahun 2011, huruf (f) angka (11), halaman 145 namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pengajuan keberatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang adanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa keterangan penduduk (bukti P), yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang materinya berkaitan
hal 5 dari 12 hal. Penetapan nomor 0023/Pdt.P/2015/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan domisili para Pemohon, maka secara formil dan materil, bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi di persidangan yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**, saksi mana bukan yang terhalang untuk menjadi saksi, sudah dewasa, disumpah dan memberikan keterangannya dipersidangan secara terpisah, sehingga telah memenuhi syarat formil, yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, dan keterangan saksi yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka berdasarkan Pasal 309 RBg. secara materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang diajukan para Pemohon merupakan orang dekat para Pemohon, yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan hidup rukun sampai sekarang, hal ini menunjukkan bahwa perkawinan para Pemohon memang benar adanya karena para Pemohon masih tetap hidup rukun yang menunjukkan tidak ada keberatan maupun penolakan masyarakat akan hubungan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orangdekat para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Nopember 2011di Kelurahan **XXXXXX** Kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah adalahayah kandung Pemohon II yang bernama **WALI**dengan mahar cincin emas 2 gramyang disaksikan dan dihadiri oleh lebih dari 2 orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa selama dalam masa perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus akta kelahiran anak-anak;

Dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 Nopember 2011 di Kelurahan **XXXXXX** Kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam, dengan wali nikahayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh lebih dari 2 (dua) orang dengan mahar berupacincin emas 2 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pengesahan perkawinan/isbat nikah hanya dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas dalam hal-hal adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan sah atau tidaknya pernikahan tersebut, adanya pernikahan sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pernikahan bagi mereka yang tidak ada halangan

hal 7 dari 12 hal. Penetapan nomor 0023/Pdt.P/2015/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Dalam perkara ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 17 Nopember 2011 di Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX sebagaimana fakta hukum, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/isbat nikah;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pernikahan adalah sah jika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam. Dan pernikahan yang sah menurut agama Islam jika syarat dan rukunnya terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam sebagaimana dalam fakta hukum, dimana perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat nikah menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, dalil permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada posita angka 1 dan angka 2 telah terbukti;

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/isbat nikah yaitu untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus akta kelahiran anak-anak, maka demi kemaslahatan para Pemohon dan anak-anaknya maka menurut hakim tujuan tersebut telah memenuhi ketentuan diajukannya pengesahan perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah tersebut juga sejalan dengan ketentuan pasal 21 Undang Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menegaskan bahwa Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental, dimana salah satu hak anak adalah mendapatkan perlindungan dan pengakuan dari negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan para Pemohon tentang perkawinannya telah terbukti, hal mana telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam kitabnya Ushulul Fiqih, halaman 93, yang berbunyi:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم
له دليل على إنتهائها**

Artinya : *"Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putus nya perkawinan";*

dan kaidah yang tertuang dalam Kitab l'anutut thalibin juz IV halaman 254 :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدين عدول**

Artinya : *"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";*

sehingga permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan oleh karenanya petitum angka 1 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 dikabulkan, maka dengan demikian petitum angka 2 pun dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut

hal 9 dari 12 hal. **Penetapan nomor 0023/Pdt.P/2015/PA.SS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syariat agama Islam pada tanggal 17 Nopember 2011, Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mewajibkan pencatatan pernikahan dan sebagai bukti pencatatan tersebut kepada suami istri diberikan kutipan akta nikah sebagaimana pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya agar dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi tempat tinggal para Pemohon dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Nopember 2011 di Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan ;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000 ,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Xxxxx, pada hari Senin tanggal 06 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1436 H. oleh Drs. DJABIR SASOLE, MH sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi JASMANI LAMASA, SH sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

H a k i m

ttd

Drs. DJABIR SASOLE, MH

Panitera

ttd

JASMANI LAMASA, SH

Perincian Biaya Perkara

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.100.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |

hal 11 dari 12 hal. **Penetapan nomor 0023/Pdt.P/2015/PA.SS**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 191.000,-

Soasio, 06 April 2015
Salinansesuaiiaslinya

Panitera

JASMANI LAMASA, SH